

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Pada tanggal 14 Desember 2022 di komplek Bumi Cipucang Indah RT/RW 04/05, Kel/Desa Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Alwi Husen Maolana atau bisa disebut Alwi dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alwi dituntut oleh Penuntut Umum dalam Nomor Register Perkara: PDM-24/PANDE/Eku.2/04/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023.

Berawal dari Alwi dan IAK yang merupakan sepasang kekasih yang sudah menjalankan hubungan asmara semenjak Sekolah Menengah Atas (SMA) di bulan September 2019 dan kemudian putus hubungan di bulan Desember 2021. Bermula pada tanggal 06 Oktober 2021 saat itu IAK sedang mengerjakan tugas di rumah Alwi, sebelum sampai ke rumah Alwi, IAK bercerita bahwa sedang sedih karena baru saja ditinggalkan orang tuanya meninggal dunia sehingga IAK ingin melepas stres dengan meminum-minuman keras, namun hanya keinginan yang muncul sesaat pada saat emosi IAK yang tidak stabil. Tetapi, Alwi membelikan minuman keras tersebut dan meminumnya dengan IAK, kemudian dalam keadaan mabuk Alwi membuat vide

persetubuhan dengan IAK. Sekitar tiga puluh menit kemudian IAK terbangun dalam keadaan tidak menggunakan pakaian menangis dan bertanya kepada Alwi apa yang sudah terjadi, Alwi berkata “Kan tadi habis hubungan badan, dan saya sudah punya videonya”.

IAK memutuskan hubungan asmara dengan Alwi, Alwi merasa marah atas keputusan IAK dan pada akhirnya tanggal 27 November 2022 mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video persetubuhan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di media sosial. Sebelum kejadian pada tanggal 06 Oktober 2021, Alwi pernah juga merekam saat melakukan hubungan badan dengan IAK, yang kedua yaitu rekaman pada saat di rumah Alwi pada tanggal 06 Oktober 2021, kemudian video ketiga kejadian di kamar mandi IAK merekam sendiri sambil memegang kemaluan. Kemudian video kesatu disebar sekitar bulan Juni 2021 dan video kedua dan ketiga disebar pada bulan November 2021 sampai dengan Desember 2022

Pada tanggal 14 Desember 2022 Alwi juga mengirimkan video asusila melalui aplikasi pesan *Direct Messenger* Instagram kepada teman dekat IAK dengan mengirimkan melalui DM dari akun *fake* yang bernama setorrr14. DM tersebut berupa video dengan durasi 5 (lima) detik yang menampilkan wajah IAK dan beberapa foto IAK yang telah di edit dijadikan satu dan terdapat konten bermuatan asusila berupa video IAK tidak menggunakan celana. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 kakak perempuan IAK mencari tahu ke teman dekat IAK dan ada

informasi bahwa video tersebut yang di terima oleh IAK dan teman dekat IAK merupakan instagram milik Alwi.

Motif Alwi dalam perekaman, pencemaraan dan menyebarkan video asusula terhadap IAK dikarenakan sebagai bentuk pelampiasaan dendam kepada IAK yang telah memperlakukan Alwi di masa lalu yaitu dengan merendahkan dan atau tidak menghargai Alwi. Sehingga setiap ada kesempatan mengancam IAK dengan ancaman untuk menyebarkan video-video asusilanya tersebut, dan IAK menjadi takut dan bergantung kepada Alwi dan IAK bersedia melakukan apapun yang diinginkan oleh Alwi.

Setelah kejadian tersebut, kakak IAK yang juga sebagai saksi melaporkan insiden itu kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 20 Februari 2023, Alwi ditangkap dan ditahan oleh pihak berwenang. Proses persidangan berlangsung hingga akhirnya majelis hakim mengeluarkan putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Dalam putusan tersebut, Alwi dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun. Selain hukuman penjara, Alwi juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun. Pidana tambahan ini tidak ada dalam penuntutan oleh Penuntut Umum.

1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-24/PANDE/Eku.2/04/2023, terdakwa Alwi Husen Maolana telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum:

Dakwaan Kesatu yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dakwaan Kedua yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi dan/atau yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang diatur dalam Pasal 45B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.3 Tuntutan Penuntut Umum

Dalam putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan 5 tuntutan sebagai berikut yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husnira bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Hunira berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel prinout percakapan *whatsapp* antara korban dengan pemilik nomor 08xxxx
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sundisk warna merah dan hitam kapasitas 8 (delapan) GB;

- 2 (dua) lembar *prinout screenshot* DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRlMzRkMDU;>
- Akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRlMzRkMDU> beserta dengan 1 (satu) bundel *screenshot* yang diekspor ke flasdisk merek Sundisk 8 (delapan) GB;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MRY52x/A, Nomor Seri: DNPX FT6LKXK2, IMEI 35735009 3237095 dengan Sim Card: 08xxx;

Dikembalikan untuk Saksi Korban

- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna biru gelap/navy dengan Nomor Model MLM3LL/A Nomor Seri KF6PFMC9KQ IMEI I: 355939495159295 IMEI 2: 35593949515929 ICCIC 8962115950205060875

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

1.4 Pertimbangan Hakim

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memberikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang atau barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang dimaksud. Unsur setiap orang dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana adalah semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dimaksudkan identitasnya termuat dalam berkas perkara. Terpenuhnya unsur setiap orang tidak juga orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, harus melihat unsur lainnya dari pasal yang didakwakan.

Dalam persidangan Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husnira menerangkan bahwa dengan identitas lengkapnya yang dibaca oleh majelis hakim sama dengan disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun yang termuat dalam BAP Penyidik. Sebagaimana hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa adalah subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang Majelis Hakim menilai unsur "dengan sengaja" merujuk pada *Memorie van Toelichting*, yaitu perbuatan yang disadari dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*), di mana pelaku mengetahui tindakannya dilarang dan diancam pidana. Dalam doktrin hukum pidana, bentuk kesengajaan terbagi menjadi:

1. Sebagai maksud: perbuatan memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sebagai kepastian: pelaku menghendaki hasil utama meskipun mengabaikan akibat lain;
3. Sebagai kemungkinan: pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Menimbang Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kesengajaan berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana. Karena sulit membuktikan secara langsung keadaan batin saat perbuatan dilakukan, maka unsur kesengajaan harus disimpulkan dari tindakan lahiriah yang terlihat. Oleh karena itu, hakim perlu mengobjektifkan kesengajaan berdasarkan teori hukum untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan sebab atau akibat dari peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang Majelis Hakim menilai bahwa "mendistribusikan" informasi elektronik berarti menyebarkan konten kepada banyak orang melalui sistem elektronik, misalnya dengan mengunggah ke media sosial atau mengirim lewat SMS dan aplikasi pesan. Sementara itu, "mentransmisikan" berarti mengirimkan konten kepada satu pihak melalui sistem elektronik.

Menimbang sebagaimana fakta hukum telah dipertimbangkan, Terdakwa dan Saksi Korban memulai berpacaran saat SMA sampai dengan kuliah, hubungan tersebut sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Pada tanggal 06 Oktober 2021 saat Saksi Korban mempunyai tugas untuk wawancara Saksi Korban meminta tolong kepada Terdakwa sebagai narasumber. Kemudian terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumahnya yang beralamat di Cipacung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. Sebelum sampai di rumah, Terdakwa ingat dengan perkataan Saksi Korban beberapa waktu lalu saat Saksi Korban dalam keadaan stres, sedih dan banyak pikiran mengatakan kepada Terdakwa ingin melepas stres dengan minum-minuman keras, lalu terdakwa singgah di warung yang menjual minuman keras dengan tujuan membeli minuman anggur merah gold, meskipun saat itu Saksi Korban sempat melarang untuk membelinya karena hal tersebut hanya keinginannya pada waktu itu tidak sungguh-sungguh.

Terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamarnya di lantai 2 untuk mengerjakan tugas kuliah. Di dalam kamar, Terdakwa memaksa Saksi Korban meminum anggur merah meski ditolak. Setelah minum, Saksi Korban merasa pusing dan tidak sadar. Sekitar 30 menit kemudian, Saksi Korban terbangun di kasur Terdakwa tanpa celana

dan celana dalam, namun masih mengenakan kaos hitam. Ketika bertanya apa yang terjadi, Terdakwa menjawab bahwa mereka baru saja berhubungan badan dan mengaku memiliki video sebagai bukti. Sebelum kejadian persetubuhan pada 06 Oktober 2021, Saksi Korban dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan, di mana Terdakwa merekam kejadian tersebut. Saksi Korban menyadari hilangnya keperawanannya saat itu. Setelah kejadian 06 Oktober 2021, Terdakwa meminta Saksi Korban yang berada di Jakarta untuk pulang ke Pandeglang demi berhubungan badan. Ketika Saksi Korban menolak, Terdakwa mengancam akan menyebarkan video hubungan badan mereka. Karena takut, Saksi Korban merekam video asusila dirinya di kamar mandi dan mengirimkannya kepada Terdakwa melalui WhatsApp.

Karena kesal dengan Saksi Korban yang sering meminta putus, Terdakwa mengedit video persetubuhan tanggal 06 Oktober 2021. Video berdurasi 5 detik itu menampilkan adegan asusila, memperlihatkan wajah Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa, serta digabungkan dengan foto-foto Saksi Korban sebagai Duta Pandeglang. Pada 27 November 2022 pukul 09.45 WIB, Terdakwa mengirim video tersebut melalui DM Instagram dari akun miliknya, **alealwiii (alwihmm)**, ke akun Instagram milik Saksi Kedua bernama "Fa***". Terdakwa secara nyata mengunggah dan mendistribusikan konten melanggar kesusilaan melalui akun media sosialnya, termasuk mengirimkan konten tersebut ke akun orang lain, sehingga dapat diakses oleh penerima. Perbuatan ini memenuhi kriteria "mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam UU ITE. Distribusi atau transmisi tersebut tidak

terbatas pada unggahan umum pengiriman konten secara pribadi kepada satu orang pun sudah dianggap sebagai pendistribusian. Terdakwa juga mengakui telah mengirimkan konten serupa kepada beberapa orang selain Saksi Korban, yang semakin menegaskan terpenuhinya unsur pendistribusian yang diatur dalam undang-undang.

Menimbang pada Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas mengatur bahwa tindak pidana terkait adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Fokus larangan ini adalah pada tindakan penyebaran atau pendistribusian informasi elektronik tersebut, tanpa bergantung pada kehendak, persetujuan, atau penolakan dari korban. Oleh karena itu, pelaksanaan tindak pidana ini dinilai dari tindakan pelaku dalam menyebarluaskan konten melanggar kesusilaan, bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.

Menimbang selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum di persidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan, yaitu:

- Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya yang mencakup penyebaran video asusila, pengancaman fisik, verbal, dan seksual terhadap Saksi Korban.

- Terdakwa menggunakan video asusila tersebut untuk memaksa Saksi Korban menuruti kehendaknya dan mencegahnya memutuskan hubungan. Pengancaman berhenti hanya karena laporan keluarga korban yang menyebabkan penangkapan oleh polisi. Terdakwa mengakui akan terus melakukan pengancaman jika tidak dihentikan secara hukum, dengan motif dendam atas perlakuan Saksi Korban di masa lalu.
- Tindakan Terdakwa menunjukkan keseriusan dalam merencanakan dan melaksanakan ancaman, dengan tujuan memuaskan keinginannya. Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan konseling psikologi, Saksi Korban mengalami gangguan kecemasan menyeluruh dan stres pasca-trauma, disertai tingkat stres tinggi, kecemasan berlebih, kesulitan mengelola kekhawatiran, dan pikiran bunuh diri berulang.

Berdasarkan pertimbangan di atas dipandang telah sangat adil, memadai dan argumentatif, manusiawi dan proposional sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maupun pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik terdakwa, korban dan masyarakat. terhadap pelanggaran Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di

bayar berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut.

Menimbang terkait pengenaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ITE masih tidak diatur dan dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana, sehingga bagi pelaku tindak pidana ITE yang dinyatakan bersalah melalui putusan hakim hanya dijatuhi pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a KUHPidana. Dalam KUHPidana pengaturan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu sudah diatur secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, bahwa hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
2. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (Bala tentara);
3. Hak memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut Undang-Undang umum;
4. Hak menjadi Penasihat atau Penguasa amanat (wali yang diakui sah oleh Negara), menjadi wali, wali pengawas, menjadi curator atau kurator pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri;
6. Kuasa Bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele atas anak sendiri);
7. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan;

Pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang belum mengenal adanya pidana tambahan maupun dalam Pasal 35

KUHPidana yang secara limitatif telah menentukan hak yang dapat dicabut oleh Hakim, serta dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan lebih di bidang teknologi informasi, tidak tertutup kemungkinan Terdakwa masih memiliki video-video yang bermuatan susila lainnya bersama Saksi Korban yang masih disimpan pada perangkat/device lain yang tidak disita oleh penyidik dalam perkara ini, serta Terdakwa sendiri menerangkan di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban secara fisik, verbal, dan seksual jika tidak ditangkap oleh pihak kepolisian akan terus Terdakwa lakukan sampai akhirnya merasa lelah dan capek sendiri, sebagai bentuk pelampiasan dendam kepada Saksi Korban, serta dengan memperhatikan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sekarang ini dimana kebutuhan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi, khususnya alat komunikasi dan penggunaan internet dalam kehidupan bermasyarakat sudah bergeser menjadi suatu kebutuhan primer/utama, sehingga menimbulkan potensi untuk disalahgunakan pemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 10 huruf b KUHPidana maka ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang belum mengenal adanya pidana tambahan tersebut perlu segera direvisi dan diperbaharui kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi;

1.5 Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husnira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun, yang mulai berlaku pada hari putusan ini dapat dijadikan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel printout percakapan *whatsapp* antara korban dengan pemilik nomor 08xxxx
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sundisk warna merah dan hitam kapasitas 8 (delapan) GB;
- 2 (dua) lembar *printout screenshot* DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL [https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRlMzRkMDU](https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRlMzRkMDU;);
- Akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRlMzRkMDU> beserta dengan 1 (satu) bundel *screenshot* yang diekspor ke flashdisk merk Sundisk 8 (delapan) GB;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MRY52x/A, Nomor Seri: DNPX FT6LKXK2, IMEI 35735009 3237095 dengan Sim Card: 08xxx;

Dikembalikan untuk Saksi Korban

- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna biru gelap/navy dengan Nomor Model MLM3LL/A Nomor Seri KF6PFMC9KQ IMEI I:

355939495159295 IMEI 2: 35593949515929 ICCIC
8962115950205060875

Dirampas untuk Negara

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

1.6 Isu Hukum

Berdasarkan putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagai berikut:

1. Apakah tepat hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak akses internet dalam Perkara pidana *revnge porn* ?